



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anty Arianty Alias Jupe Binti Ujang Sopyan Iskandar
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /4 Mei 1994
4. Jenis kelamin : perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Tanjung No. 123 RT. 003 RW 003 Kel. Tanjung Kec. Kaluk Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anty Arianty Alias Jupe Binti Ujang Sopyan Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh M.Zainal Arifin S.H.,M.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari “Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, berkantor di tambak mayor baru IV/205, kota surabaya berdasarkan Surat penunjukkan nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc D;
- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta

Halaman 2 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENUNTUTAN ATAS NAMA TERDAKWA DEDI SOENARNO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar bersama saksi Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) yang Terdakwa ketahui bahwa Koko Alan alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koko Caw Caw adalah seorang penjual sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk membeli sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan sabu akan dikirim di Surabaya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Surabaya dan setibanya di Surabaya Terdakwa menginap (*check in*) di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Setelah berada di hotel, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya yang bernomor 085880692194 menghubungi Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui telephone *whatsapp* yang bernomor +66849973110 dan Koko Alan alias Koko Caw Caw menyampaikan agar Terdakwa menunggu orangnya Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu saksi Dedi Soenarno yang akan datang ke hotel untuk menyerahkan sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw bahwa saksi Dedi Soenarno sudah berada di depan lift hotel, lalu Terdakwa mengajak saksi Dedi Soenarno untuk masuk ke dalam kamar 501.

Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, saksi Dedi Soenarno menunjukkan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu Terdakwa mencoba sabu yang dibawa oleh saksi Dedi Soenarno dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB Terdakwa membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram di lain tempat karena Terdakwa merasa tidak aman apabila menimbang di Hotel, lalu Saksi Dedi Soenarno memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno menuju lobby hotel untuk *check out*.

Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby menangkap Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

Halaman 4 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah  $\pm 499$  (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc D;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba

Halaman 5 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar bersama saksi Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah  $\pm 499$  (empat ratus sembilan

Halaman 6 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D dengan maksud agar orang lain mengira sabu-sabu tersebut adalah makanan dan diakui sabu tersebut adalah sebagian milik Terdakwa yang dibeli dari Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram, sedangkan sisanya merupakan milik Koko Alan alias Koko Caw Caw yang dikuasai oleh saksi Dedi Soenarno untuk diberikan kepada orang lain atas perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023.

Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. R. Hadi Racha Robby**, Lumajang, 23 Tahun/ 17 Juli 1999, Laki-laki, Indonesia, Jl. Taman Sikatan Nomor 01 Surabaya, Islam, Polri, SMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D;
- Bahwa dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru kenal dan bertemu dengan saksi Dedi Soenarno hari itu juga sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau saksi Dedi Soenarno adalah orang suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang mengantarkan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba sabu yang dibawa saksi Dedi Soenarno di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian Terdakwa baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai persediaan karena Terdakwa mengalami ketergantungan sabu;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil saksi amankan bersama Tim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan sabu yang dikuasai oleh saksi Dedi Soenarno dan sebagian sabu tersebut yaitu sejumlah  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa. Selain itu saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194 dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068 adalah hand phone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw maupun saksi Dedi Soenarno.

Halaman 9 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas Mc D, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram adalah milik saksi Dedi Soenarno;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut telah dimusnahkan sehingga yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sample barang bukti saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**2. Muchamad Daniel Mahendra**, Lumajang, 23 Tahun/ 17 Juli 1999, Laki-laki, Indonesia, Jl. Taman Sikatan Nomor 01 Surabaya, Islam, Polri, SMA, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim diantaranya saksi R. Hadi Racha Robby telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh

Halaman 10 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D;

- Bahwa dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru kenal dan bertemu dengan saksi Dedi Soenarno hari itu juga sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau saksi Dedi Soenarno adalah orang suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang mengantarkan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba sabu yang dibawa saksi Dedi Soenarno di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian Terdakwa baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil saksi amankan bersama Tim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**3. Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, Surabaya, 39 Tahun/13 Mei 1984, Laki-laki, Indonesia, Jalan Karang Klumprik Selatan V/2 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Islam, Swasta, SMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 11 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 di hotel Nite & Day Surabaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui telephone whatsaps untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar. Kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, saksi diperintah sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw berangkat menuju hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya untuk menemui Terdakwa.

Halaman 12 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar 501;

- Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, saksi menunjukkan kepada Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu Terdakwa mencoba sabu yang dibawa oleh saksi dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB Terdakwa membayar pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa mengemasi barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan Terdakwa di lain tempat karena saksi dan Terdakwa merasa tidak aman kalau menimbang di Hotel lalu saksi memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik Terdakwa, lalu mereka pergi menuju lobby hotel untuk check out;

- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya menangkap saksi bersama Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas Mc D, 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkotika jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma

Halaman 13 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby





tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan sabu yang dikuasai oleh saksi dan sebagian sabu tersebut yaitu sejumlah  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa. Selain itu saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194 dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068 adalah hand phone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw maupun saksi. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas Mc D, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram adalah milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno;
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dan kenal dengan saksi Dedi Soenarno yaitu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 di hotel Nite & Day Surabaya;
- Bahwa saksi Dedi Soenarno merupakan orang suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang mengantarkan sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang membawa barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm$  101,81 (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm$  101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm$  101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D;
- Bahwa dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sempat mencoba sabu yang dibawa saksi Dedi Soenarno di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian Terdakwa baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa sebagai persediaan karena Terdakwa sudah ketergantungan dengan sabu dan untuk mengurangi kecemasan karena Terdakwa mengalami anxiety dan bipolar disorder;
- Bahwa belum sempat Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 15 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan sabu yang dikuasai oleh saksi Dedi Soenarno dan sebagian sabu tersebut yaitu sejumlah  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194 dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068 adalah hand phone milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw maupun saksi Dedi Soenarno. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas Mc D, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296, 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkotika jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram adalah milik saksi Dedi Soenarno;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat berupa Surat Keterangan dari Klinik Utama Medika Antapani 2 Nomor: 4/S.KET/\_U3.01-A/02024 tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sdr. Anti Arianty (Terdakwa) merupakan pasien dari Klinik Utama Medika Antapani 2 yang menyarankan agar pasien tersebut dilakukan pemeriksaan dokter psikiater, Catatan Medik yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin tertanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya sdr. Anti Arianty (Terdakwa) mengalami gejala cemas, Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Anti Arianty (Terdakwa) mengalami sindrom ketergantungan metamphetamine (sabu), mengalami anxiety dan bipolar disorder;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang saat memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 16 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar bersama saksi Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) yang Terdakwa ketahui bahwa Koko Alan alias Koko Caw Caw adalah seorang penjual sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk membeli sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan sabu akan dikirim di Surabaya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Terdakwa berangkat dari Tasikmalaya menuju Surabaya dan setibanya di Surabaya Terdakwa menginap (*check in*) di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. Setelah berada di hotel, Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone miliknya yang bernomor 085880692194 menghubungi Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui *telephone whataps* yang bernomor +66849973110 dan Koko Alan alias Koko Caw Caw menyampaikan agar Terdakwa menunggu orangnya Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu saksi Dedi Soenarno yang akan datang ke hotel untuk menyerahkan sabu. Selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diberitahu oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw bahwa saksi Dedi Soenarno sudah berada di depan lift hotel, lalu Terdakwa mengajak saksi Dedi Soenarno untuk masuk ke dalam kamar 501.

- Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, saksi Dedi Soenarno menunjukkan kepada Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu Terdakwa mencoba sabu yang dibawa oleh saksi Dedi Soenarno dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB Terdakwa membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan Terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram di lain tempat karena Terdakwa merasa tidak aman apabila menimbang di Hotel, lalu Saksi Dedi Soenarno memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno menuju lobby hotel untuk *check out*.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby menangkap Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah  $\pm 499$  (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Halaman 18 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby





- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc D;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Dedi Soenarno tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar

Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” adalah Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan

Halaman 20 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Halaman 21 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D. Dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan maksud akan digunakan Terdakwa sebagai persediaan karena Terdakwa sudah ketergantungan dengan sabu dan untuk mengurangi kecemasan dikarenakan Terdakwa mengalami anxiety dan bipolar disorder sebagaimana Surat Keterangan dari Klinik Utama Medika Antapani 2 Nomor: 4/S.KET\_/U3.01-A/02024 tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya sdr. Anti Arianty (Terdakwa) merupakan pasien dari Klinik Utama Medika Antapani 2 yang menyarankan agar pasien tersebut dilakukan pemeriksaan dokter psikiater, Catatan Medik yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin tertanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya sdr. Anti Arianty (Terdakwa) mengalami gejala cemas, Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Anti Arianty (Terdakwa) mengalami sindrom ketergantungan metamphetamine (sabu), mengalami anxiety dan bipolar disorder.

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang serta perbuatannya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



## **Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “memiliki” adalah mempunyai; “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan.

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm$  101,81 (seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm$  101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm$  101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D. Dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan maksud akan digunakan Terdakwa sebagai persediaan karena Terdakwa sudah ketergantungan sabu dan untuk mengurangi kecemasan dikarenakan Terdakwa mengalami anxiety dan bipolar disorder.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sempat mencoba sabu yang dibawa saksi Dedi Soenarno di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian Terdakwa baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan.

Menimbang, bahwa belum sempat Terdakwa membagi sabu yang merupakan sabu milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan terhadap barang bukti yang berhasil diamankan tersebut oleh Penyidik dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti adalah positif (+)/ benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023.

Menimbang, b

ahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan saksi Dedi Soenarno sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D. Dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan maksud akan digunakan Terdakwa sebagai persediaan karena Terdakwa sudah ketergantungan sabu dan untuk mengurangi kecemasan dikarenakan Terdakwa mengalami anxiety dan bipolar disorder.

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa sempat mencoba sabu yang dibawa saksi Dedi Soenarno di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian Terdakwa baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya saksi Dedi Soenarno bersama Terdakwa mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan

Halaman 25 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan Terdakwa di lain tempat karena saksi Dedi Soenarno dan Terdakwa merasa tidak aman kalau menimbang di Hotel lalu saksi Dedi Soenarno memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik Terdakwa, lalu mereka pergi menuju lobby hotel untuk check out. Namun belum sempat Terdakwa membagi sabu yang merupakan sabu milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa bersama saksi Dedi Soenarno berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan seringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, amka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut, karena disamakan dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis sehingga dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman; Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 26 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa sudah ketergantungan dengan sabu, mengalami anxiety dan bipolar disorder sebagaimana Surat Keterangan dari Klinik Utama Medika Antapani 2 Nomor: 4/S.KET\_/U3.01-A/02024 tanggal 19 Januari 2024, Catatan Medik yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin tertanggal 26 Januari 2024, Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh dr. Moch. Arifin, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Anti Arianty (Terdakwa) mengalami sindrom ketergantungan metamphetamine (sabu), mengalami anxiety dan bipolar disorder.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;

Halaman 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc D;
- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah  $\pm 101,81$  (seratus satu koma delapan puluh satu) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,76$  (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram,  $\pm 101,86$  (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan  $\pm 91,81$  (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat  $\pm 0,675$  (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram.

## Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Digunakan Dalam Penuntutan Atas Nama Terdakwa DEDI SOENARNO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., Suparno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, SH, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erintuah Damanik, S.H., M.H

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)